



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2017/PTA.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah antara :

PEMBANDING, lahir Kuala Tungkal 11-04-1982, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Kepala BRI Unit Pasar Ilir Muaradua Kab. OKUS, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani No. 111 Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Pebruari 2017 untuk dan atas namanya memberikan kuasa kepada **Saiful Mizan SH., Ahmad Kabu SH., dan Andi Rizaldi SH.**, advokat pada kantor hukum **Garda Lustitia**, beralamat di Jl Dr. M. Hatta Simpang Empat Air Paoh/Hotel Erkas II Baturaja, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, lahir Muaradua 10-05-1985, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS UPTD Dinas Pendidikan Kab. OKUS, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan Pasar Ilir, Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2017, untuk dan atas namanya memberikan kuasa kepada **Fahrrozi SH.**, advokat yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 348 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 6 halaman putusan nomor 18/Pdt.G/2017/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0929/Pdt.G/2016/PA.Bta tanggal 21 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1438 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hadhanah terhadap anak bernama ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 2008 ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja yang menyatakan bahwa pada Tanggal 07 Maret 2017, pihak Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 Maret 2017 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 22 Maret 2017, yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Baturaja Tanggal 23 Maret 2017 dan telah diberitahukan pula kepada Tergugat/Terbanding pada Tanggal 27 Maret 2017 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding tertanggal 03 April 2017 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Baturaja Tanggal 03 April 2017 dan telah diberitahukan pula oleh Pengadilan Agama Baturaja kepada Penggugat/Pembanding pada Tanggal 06 April 2017 ;

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Maret 2017 dan Tergugat/Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Maret 2017 akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja Nomor

Halaman 2 dari 6 halaman putusan nomor 18/Pdt.G/2017/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

929/Pdt.G/2016/PA.Bta tanggal 10 April 2017 dan Tergugat/Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0929/Pdt.G/2016/PA.Bta tanggal 03 April 2017 ;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 26 April 2017 dengan nomor 18/Pdt.G/2017/PTA.Plg., dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan surat Nomor W6-A/645/HK.05/IV/2017, tanggal 27 April 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding tanggal 07 Maret 2017 atas putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0929/Pdt.G/2016/PA.Bta tanggal 21 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1438 H., telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 199 ayat (1) Rbg., jo. pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori banding, kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0929/Pdt.G/2016/PA.Bta tanggal 21 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1438 H., beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baturaja yang memutus perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagaimana berikut ini ;

Halaman 3 dari 6 halaman putusan nomor 18/Pdt.G/2017/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah adanya pencabutan sebagian dari gugatan Penggugat oleh Penggugat/Pembanding maka yang menjadi pokok masalah dari kedua pihak yang berperkara adalah mengenai hak asuh anak atas anak yang kedua mereka, nama ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 2008 dan masing-masing menginginkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Baturaja atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Baturaja tersebut di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Baturaja tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana akan diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya apa yang menjadi keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah bahwa, Pengadilan Agama Baturaja dalam pertimbangan hukumnya telah keliru menilai alat-alat bukti yang diajukan kedua pihak dan maksud gugatan Penggugat/Pembanding didasari rasa kasih sayang dan masa depan anak, tidak untuk memisahkan anak dengan ibunya. Oleh karenanya mohon Pengadilan Tinggi Agama Palembang menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Baturaja tersebut serta menetapkan hak asuh anak nama Muhammad Wildan Pengestu jatuh kepada Penggugat/Pembanding. Lalu, Tergugat/Terbanding dalam kontra memorinya menanggapi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Agama Baturaja sudah memutus secara cermat, tepat dan benar dan Tergugat/Terbanding dapat menerimanya, oleh karenanya mohon dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur dengan jelas bahwa "*Dalam hal terjadinya perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Halaman 4 dari 6 halaman putusan nomor 18/Pdt.G/2017/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Tidak menerapkan ketentuan hukum ini dan atau bertentangan dengan maksud bunyi pasal oleh hakim dalam putusannya (*contra legem*) dapat dilakukan hanyalah dengan tujuan menghindarkan putusan bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. *In casu*, Pengadilan Agama Baturaja telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar untuk menunjuk fakta dalam perkara *a quo*, dengan didasarkan dan mempertimbangkan semua alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak serta apa yang terjadi dalam persidangan. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Baturaja yang kemudian dapat disimpulkan **tidak cukup** bukti yang menunjukkan fakta bahwa Tergugat/ Terbanding tidak layak sebagai pemegang hadhanah/hak asuh anak yang kedua dari kedua pihak nama, ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 2008 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0929/ Pdt.G/2016/ PA.Bta tanggal 21 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1438 H., yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 M., bertepatan dengan

Halaman 5 dari 6 halaman putusan nomor 18/Pdt.G/2017/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Ramadhan 1438 H., oleh kami, **Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Enas Nasai, S.H.**, dan **Drs. Abd. Hakim, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 18/Pdt.G/2017/PTA Plg., tanggal 26 April 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maskur Kaswi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Enas Nasai, S.H

Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Hakim, M.HI

Maskur Kaswi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Administrasi	Rp 139.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman putusan nomor 18/Pdt.G/2017/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)